



# Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-/2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan Kembali

Delfina Gusman<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [vivin.nissa82@gmail.com](mailto:vivin.nissa82@gmail.com)

## Info Artikel

Diterima, 24/08/2023

Direvisi, 29/09/2023

Dipublikasi, 24/10/2023

## Kata Kunci:

Peninjauan Kembali;

Hak Asasi Manusia;

Terpidana

## Abstrak

Jaksa sebagai penegak hukum memiliki peran dalam melakukan penuntutan dan membela kepentingan korban untuk menjaga Hak asasi manusianya. Jaksa berperan penting dalam melaksanakan tujuan hukum baik keadilan, kepastian, maupun kemanfaatan sehingga perlindungan hukum tercapai semestinya. Namun, adanya penambahan kewenangan jaksa untuk melakukan peninjauan kembali untuk kepentingan hukum mengalami suatu perdebatan hukum di Masyarakat. Pasalnya, instrumen peninjauan kembali hanya diperuntukkan kepada terpidana demi melindungi Hak Asasi Manusianya sebagaimana juga ditentukan pada Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perdebatan ini berlangsung di Mahkamah Konstitusi melalui pengujian Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian merupakan penelitian hukum (*doctrinal research*) dengan pendekatan undang-undang (*statues approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi kewenangan jaksa dalam peninjauan kembali sudah melampaui dan kontradiktif dengan ketentuan KUHP. Implikasi pada putusan MK Nomor 20/PUU-XXI Tahun 2023 maka secara konstitusional hak asasi manusia terpidana dapat terlindungi dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa terhadap upaya hukum tersebut.

## Abstract

*Prosecutors as law enforcers have a role in carrying out prosecutions and defending the interests of victims to protect their human rights. Prosecutors play an important role in implementing legal objectives, including justice, certainty and expediency so that legal protection is achieved properly. However, the addition of the prosecutor's authority to carry out judicial reviews for legal purposes has led to legal debate in society. The reason is that the review instrument is only intended for convicts to protect their human rights as also stipulated in Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHP). This debate took place at the Constitutional Court through a review of Article 30C letter h of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which is contrary to the 1945 Constitution. Research is legal research (doctrinal research) with a legal approach (statues approach), conceptual approach (conceptual approach) and case approach (cases approach). The results of this research explain that the Constitutional Court Judge's consideration of the prosecutor's authority in judicial review has exceeded and is contradictory to the provisions of the Criminal Procedure Code. The implication of the Constitutional Court's decision Number 20/PUU-XXI of 2023 is that constitutionally the human rights of convicts can be protected and protected from potential abuse of authority by prosecutors regarding these legal remedies.*

## Keywords:

Judicial Reviews;

Human Right; Convicts

## PENDAHULUAN

Paham negara hukum, harus adanya jaminan bahwa hukum ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)<sup>1</sup>. Dalam kondisi seperti ini negara dalam wujud negara kekuasaan (*machtsstaat*), dimana kebenaran itu hanya dimiliki oleh negara dan pemerintah dan semua cabang kekuasaan negara terkooptasi oleh pemerintah<sup>2</sup>. Doktrin negara hukum dan demokrasi sama-sama merupakan atribut yang diinginkan dari sebuah sistem politik<sup>3</sup>. Transisi demokrasi dari peraturan otoriter biasanya berpendapat bahwa tujuan transisi semacam itu adalah pembentukan demokrasi berdasarkan supremasi hukum yang menyiratkan bahwa keduanya dapat dicapai secara bersamaan<sup>4</sup>. Hal yang sering disebut dengan *rule of law* tidak lain adalah anggapan bahwa pemerintah harus menjalankan kehendaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, undang-undang yang menjadi wewenang pemerintah dan bukan melalui keputusan yang tidak beraturan dan pengumuman yang menyesatkan akal sehat<sup>5</sup>.

Paham negara hukum berkolerasi dengan penegakan hukum (*law enforcement*) yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum yang telah diundangkan. Penegakan hukum menurut Gustav Radbruch, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan<sup>6</sup>. Ketiga unsur dalam penegakan hukum merupakan memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu-individu. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum<sup>7</sup>.

Salah satu keberhasilan penegakan hukum di suatu negara berfaktor pada kebudayaan atau *legal culture*. Menurut Hilman Hadikusuma, budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari Masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum<sup>8</sup>. Menurut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa pada aliran sosiologi hukum Nampak bahwa perhatian diarahkan pada bekerjanya hukum, bukan pada isinya yang abstrak<sup>9</sup>. Penulis beranggapan budaya hukum cara aparat hukum di suatu negara untuk menyelesaikan suatu perkara hukum berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan dalam jangka waktu lama. Namun, budaya hukum dapat pula sebagai celah aparat hukum untuk menegakkan hukum yang kemungkinan terjadinya pelanggaran atau melampaui wewenang yang sebelumnya sudah ditentukan oleh konstitusi. Baru-baru ini, terjadinya polemik antara terpidana dengan peran jaksa untuk dapat melakukan

---

<sup>1</sup> M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi Vol.12. No.2.2015.hlm. 329-352

<sup>2</sup> Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat): Rule of Law And Not Power State. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.6 No.3.2017. hlm. 421-446

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Op.Cit.*, M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

<sup>7</sup> Santoyo, "Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.8. No.3.2008.hlm.200-206

<sup>8</sup> Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia". Jurnal Hukum to-ra. Vol.2. No. 3.2016.hlm. 429-435

<sup>9</sup> *Ibid.*

upaya hukum luar biasa atau disebut peninjauan kembali. Wewenang jaksa untuk dapat melakukan peninjauan kembali diatur melalui Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu;

*Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, Pasal 30B Kejaksaan:*

*h. mengajukan peninjauan kembali*

*Penjelasan Pasal 30C huruf h*

*Peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggungjawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan Kejaksaan.*

*Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 menimbulkan suatu perdebatan hukum terkait peran jaksa untuk memiliki upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Pemohon memiliki kerugian konstitusional yaitu “adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon menilai dengan adanya peran jaksa dapat melakukan peninjauan kembali mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), antara pejabat negara dengan Warga Negara Indonesia<sup>10</sup>. Secara tidak langsung kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu 1). Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap, 2). Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3). Permohonan Peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; dan 4). Peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Akan tetapi ketentuan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h sudah menyalahi ketentuan yang dimana fungsi peninjauan kembali hanya diperuntukan bagi terpidana sebagai penyeimbang dengan negara dalam hal upaya hukum. Secara konstitutif sudah jelas peran jaksa dalam upaya hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, banding, hingga kasasi tingkat Mahkamah Agung. Maka dari itu, penulis akan menganalisis Putusan Nomor 30/PUU-XXI/2023 atas inkonstitusional kewenangan jaksa untuk melakukan peninjauan dari segi hukum tatanegara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*doctrinal research*) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Menurut Peter Mahmud Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023

isu hukum yang dihadapi<sup>11</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statues approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## HASIL PENELITIAN

### **Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 atas Pencabutan Kewenangan Jaksa pada Peninjauan Kembali**

Pertimbangan Hukum Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai perseorangan warna negara Indonesia<sup>12</sup>. Kualifikasi itu sudah diatur melalui Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a). perorangan warga negara Indonesia*”. Kerugian yang dialami oleh pemohon adalah kewenangan Jaksa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali yang sejatinya hanya diperuntukkan oleh terpidana demi memperjuangkan Hak asasi manusia. Upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan kewajiban seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali.

Secara peruntukan, peninjauan kembali hanya dibatasi kepentingan bagi terpidana untuk dapat menjaga Hak asasi manusianya. Ketentuan ini diatur melalui Pasal 263 ayat (1) KUHAP bahwa “*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung*”. Berdasarkan objek dalam peninjauan kembali hanya digunakan atas dasar:

- a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b) Apabila dalam berbagai terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Pemohon mencantumkan dalam pokok permohonan mengenai Peninjauan Kembali menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.sc yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali hanyalah Terpidana, keluarga, dan Penasehat Hukumnya. Perintah KUHAPidana sudah jelas bagi seorang terpidana yang dihukum salah diberi kesempatan terakhir atau paling akhir untuk menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali<sup>13</sup>. Ini didasarkan

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).35

<sup>12</sup> Irwan Sapta Putra, “*Analisis Yuridis Hapusnya Kewenangan Jaksa Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas Putusan Bebas/Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pidana di Indonesia Berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 20/PUU-XXI/2023*”. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol. 2. No.4.2023. hlm.259-266

<sup>13</sup> Frans H Winarta, 2005 “Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa”.[antikorupsi.org. https://antikorupsi.org/id/article/peninjauan-kembali-sebagai-upaya-hukum-luar-biasa](https://antikorupsi.org/id/article/peninjauan-kembali-sebagai-upaya-hukum-luar-biasa), diakses pada tanggal 11 Oktober 2023

pemikiran bahwa dalam negara hukum (*rechtsstaat*), di mana negara dan individu ditempatkan sejajar (*equality before the law*) mengingat negara diberi kekuasaan untuk menjalankan hukum termasuk menghukum terpidana melalui putusan pengadilan, maka hak mengajukan upaya peninjauan kembali itu hanya diberikan kepada seorang terpidana. Peninjauan kembali yang diperuntukan kepada terpidana merupakan upaya manusia untuk mencapai keadilan<sup>14</sup>. Menurut Moeljatno, hukum adalah upaya manusia untuk mencapai keadilan. Selanjutnya, dalam penerapannya menurut Pascal<sup>15</sup>:

...bahwa yang berkuasa adil dan sebaliknya yang adil harus berkuasa (mempunyai wibawa). Keadilan perlu diikuti, dan kekuasaan perlu ditaati. Keadilan tanpa kekuasaan tidak berdaya. Namun, kekuasaan tanpa keadilan akan menimbulkan tindak sewenang-wenang. Keadilan tanpa kekuasaan akan di tentang, sebab dimana-mana selalu ada orang jahat. Kekuasaan tanpa keadilan akan digugat. Oleh karenanya keadilan dan kekuasaan harus selalu dihubungkan. Sebab, segala sesuatu yang adil harus kuat dan segala sesuatu yang kuat harus dijadikan adil atau diarahkan kepada yang adil

Kewenangan peninjauan kembali yang diperuntukkan kepada terpidana sebagai upaya untuk mencapai keadilan. Tidak hanya keadilan, melainkan unyuk menggugat kekuasaan tanpa keadilan yang merugikan terpidana yang semestinya tidak bersalah atas diduga melawan hukum.

Di dalam pertimbangan hakim terhadap kewenangan jaksa untuk dapat melakukan peninjauan kembali demi kepentingan hukum, Mahkamah juga menjelaskan tentang filosofi PK sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.11] sebagai berikut;

“...bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, Lembaga Peninjauan kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah hanya terpidana ataupun ahli warisnya, sedangkan objek dari pengajuan Peninjauan Kembali adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek pengajuan Peninjauan Kembali, karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pastilah menguntungkan terpidana.

Dalam hukum tata negara definisi kewenangan suatu kelembagaan merupakan fungsi Lembaga itu dibentuk. Wewenang atau kewenangan (*bevoegheid*) pada prinsipnya merupakan kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kemampuan atau kekuasaan atas suatu Lembaga bertujuan untuk bertindak secara hukum dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan berlaku. Secara kelembagaan, salah satu peran jaksa

<sup>14</sup> Delfina Gusman, “Keadilan Dalam Perspektif Konstitusionalisme”. UNES journal of Swara Justitia. Vol.7. Issue 1.2023. 284-293

<sup>15</sup> Eugenius Sumaryono, “Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singka”. Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.1987.hlm.8

adalah melakukan penuntutan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Hal lain yang juga ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 berkenaan dengan konstusionalitas PK yakni terkait dengan penegasan Mahkamah dalam Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai berikut:

Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-VI/2008 di atas telah jelas bahwa hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/ Penuntut umum. Jika Jaksa/ Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan; Ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali

Sebelum Pasal 30C huruf h UU Nomor 11 Tahun 2021 belum dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, secara disadari terdapatnya kontradiksi dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang dimana esensi Peninjauan Kembali hanya diperuntukkan untuk terpidana. Secara subjek hukum untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali hanya diperuntukkan terpidana saja bukan Jaksa/ Penuntut Umum walaupun dengan berdalih demi kepentingan hukum korban ataupun negara. Oleh karena itu, bilamana kewenangan Peninjauan Kembali ada pada Jaksa akan menimbulkan ketidakseimbangan hukum bahkan bertentangan dengan asas *equality before the law* dengan terpidana. Secara ketatanegaraan terdapat teori *abuse of power* yang merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi<sup>16</sup>. Jika dihubungkan permasalahan kewenangan PK yang diberikan Jaksa/ Penuntut umum berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang.

Penulis menganalisis bahwa pemberian kewenangan PK kepada Jaksa suatu yang tidak adil jika negara terus menuntut warga negara. Perlindungan warga ini akan berkaitan dengan peran negara dalam mewujudkan cita hukum Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; dan
4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Dari amanat Undang-undang tujuan memberikan perlindungan terhadap warga negara adalah untuk mendapatkan penegakan hukum yang berkeadilan, namun pada implementasi di lapangan masih banyak ditemukan tidak terdapatnya fungsi hukum untuk mensejahterakan

<sup>16</sup> Khairunas, "Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power)". <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/#:~:text=Abuse%20of%20power%20adalah%20tindakan,dapat%20dianggap%20sebagai%20tindakan%20korupsi>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

kehidupan dan melindungi Hak Asasi Manusianya. Salah satu contoh hangat, ketidaksesuaian implementasi dalam melindungi warga negaranya adalah terancamnya Hak Asasi Manusia bagi terpidana terhadap upaya hukum dengan adanya Peninjauan Kembali demi kepentingan hukum yang dimiliki oleh Jaksa. Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan antar nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>17</sup>. Dengan begitu, patutlah upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada terpidana yaitu “Peninjauan Kembali” untuk mempertahankan kedamaian pergaulan hidup atas salahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh negara yang menuduh secara tidak sah terpidana melanggar hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hakim melalui Putusan MK Nomor 20 Tahun 2023 mencabut kewenangan jaksa atas Peninjauan kembali sudahlah tepat dikarenakan, dalam hukum acara pidana hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris terpidana yang mengajukan upaya hukum tersebut. Apabila, kewenangan peninjauan kembali tetap diberikan kepada jaksa, maka potensi penyalahgunaan hukum akan semakin besar bahkan menghilangkan makna adanya kesamaan dimata hukum antara pemerintah dengan warga negara.

### **Implikasi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Terhadap Pencabutan Kewenangan Jaksa pada Peninjauan Kembali**

Berdasarkan putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 tindakan Jaksa/Penuntut Umum yang mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali Pemohon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon<sup>18</sup>. Secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu PK tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*)<sup>19</sup>. Peninjauan Kembali dalam kaitannya dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman adalah bagaimana struktur hukum atau para aparat penegak hukum menjalankan hukum berdasarkan ketentuan formal dalam hal Peninjauan Kembali, maka aparat penegak hukum harus senantiasa menjaga kepastian hukum. Teori Lawrence M. Friedman menunjukkan peninjauan kembali sebagai koreksi terpidana untuk tidak semena-mena dan mengembalikan kepastian hukum yang sesuai dengan aturan berlaku.

Implikasi hukum atas Putusan MK Nomor 20 Tahun 2023 terhadap pencabutan kewenangan Jaksa untuk dapat melakukan Peninjauan Kembali merupakan pengembalian posisi kepada terpidana. Jika merujuk pada Pertimbangan hakim terhadap kewenangan Jaksa untuk melakukan Peninjauan Kembali yaitu;

Terlebih lagi, adanya fakta bahwa terkait dengan isu konstitusional PK telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 yang kemudian dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

<sup>17</sup> Mohn Yusuf DM, dkk, “Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol. 5 No.2.2023.hlm. 161-168

<sup>18</sup> *Op.Cit.* Irwan Sapta Putra

<sup>19</sup> *Op.Cit.*, M. Lutfi Chakim

33/PUU-XIV/2016 sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf di atas. Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada putusan tersebut seharusnya pembentuk undang-undang memahami benar bahwa dengan menyisipkan tambahan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan PK akan berdampak terhadap terlanggarnya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945

Pada kasus Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Dr. Muchtar Pakpahan, SH, MA maka “Jaksa Penuntut Umum” diperkenankan melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)<sup>20</sup>. Penerapan Peninjauan Kembali baik secara praktik dapat menyimpang dari teori. Namun Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan sebagai berikut<sup>21</sup>:

1. Bahwa keberatan-keberatan peninjauan kembali yang diajukan oleh permohonan peninjauan kembali Prof. Dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pemohon peninjauan kembali adalah sebagai pihak korban yang tidak diberikan wewenang mengajukan permohonan peninjauan kembali, oleh Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dimana permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau wakilnya;
2. Bahwa pemohon peninjauan kembali dalam perkara ini adalah saksi pelapor yang tidak diberikan wewenang untuk mengajukan peninjauan kembali, bukan terpidana atau ahli warisnya, maka alasan-alasan peninjauan kembali lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali tidak cukup beralasan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Demi adanya kepastian hukum dalam pengajuan PK yang hanya diperuntukan oleh terpidana maka, Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, bahwasanya pengajuan PK sebagai tanggapan suatu putusan yang tidak memberikan keadilan terhadap terpidana. Perkembangan negara menunjukkan bahwa tiada satupun negara yang tidak mempunyai konstitusi<sup>22</sup>. Inggris sekalipun yang sering dijadikan sebagai contoh negara tanpa konstitusi pada prinsipnya mengakui dan mempraktikkan ketatanegaraannya dengan konstitusi<sup>23</sup>. Dalam hukum tata negara, bahwa penafsiran suatu undang-undang dapat diperlukan. Penulis menganalisa dengan adanya fungsi Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa, justru dapat diperuntukan bagi Jaksa dalam mewakili kepentingan korban atau negara. Dalam hukum tata negara, selain menggunakan metode penafsiran yang sudah umum dikenal dalam Ilmu hukum, dalam penafsiran konstitusi digunakan metode penafsiran komtemporer yang digandeng dengan

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, “Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Mahkamah Agung.go.id. [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/upaya\\_hukum\\_yang\\_dilakukan\\_korban\\_kejahatan\\_dikaji\\_dari\\_perspektif\\_normatif\\_dan\\_putusan\\_mahkamah\\_agung\\_republik\\_indonesia.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf) diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

<sup>21</sup> *Ibid.* Lilik Mulyadi

<sup>22</sup> Fitria Indah Damayanti dan Hari Soeskandi, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali”. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of law and Social-Political Governance*. Vol.2.No.2.2022.hlm. 280-290

<sup>23</sup> *Ibid.* Firtia Indah Damayanti dan Hari Soeskandi

metode penafsiran historis. Maksudnya adalah apabila kewenangan PK diberikan kepada Jaksa maka terdapat kemungkinan penafsiran tersebut tidak melihat asal-muasal dari bahwa hanya terpidana yang dapat menggunakan PK tersebut atas dasar penegakan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, peran Hakim Mahkamah Konstitusi telah memberikan arah yang benar sehingga penerapan PK tidak disalahgunakan melainkan, tetap sebagai perlindungan hukum kepada terpidana yang mungkin tidak bersalah secara hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Perintah KUHAPidana sudah jelas bagi seorang terpidana yang dihukum salah diberi kesempatan terakhir atau paling akhir untuk menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 bahwa tidak sepatutnya kewenangan Peninjauan Kembali berada diranah Jaksa. instrumen peninjauan kembali hanya diperuntukkan kepada terpidana demi melindungi Hak Asasi Manusiannya sebagaimana juga ditentukan pada Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka Peninjauan Kembali sebagai konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek pengajuan Peninjauan Kembali, karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pastilah menguntungkan terpidana

Implikasi hukum atas Putusan MK Nomor 20 Tahun 2023 terhadap pencabutan kewenangan Jaksa untuk dapat melakukan Peninjauan Kembali sebagai pengembalian posisi kepada terpidana. Demi adanya kepastian hukum dalam pengajuan PK yang hanya diperuntukkan oleh terpidana maka, Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, bahwasanya pengajuan PK sebagai tanggapan suatu putusan yang tidak memberikan keadilan terhadap terpidana.

### Saran

Perlunya kehati-hatian dalam menafsirkan suatu ketentuan norma hukum yang akan diterapkan melalui perundang-undangan. Hal ini, pemberian kewenangan Peninjauan Kembali kepada Jaksa sebagai contoh bahwa adanya kesalahan suatu perluasan makna sehingga menimbulkan kesalahan penggunaan atas penggunaan wewenang bahkan memberikan dampak kerugian bagi kepentingan terpidana bilamana melakukan upaya hukum luar biasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

- Eugenius Sumaryono, *"Filsafat Hukum Sebuah Pengantar Singka"*. Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.1987
- Fitria Indah Damayanti dan Hari Soeskandi, *"Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali"*.Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of law and Social-Political Governance. Vol.2.No.2.2022
- Frans H Winarta, 2005 *"Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa"*. antikorupsi.org. <https://antikorupsi.org/id/article/peninjauan-kembali-sebagai-upaya-hukum-luar-biasa>

- M. Lutfi Chakim, “*Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*”. Jurnal Konstitusi Vol.12. No.2.2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media 2005).
- Santoyo, “*Penegakan Hukum Di Indonesia*”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.8. No.3.2008
- Mohn Yusuf DM, dkk, “*Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*”.Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol. 5 No.2
- Syofyan, Y., & Gusman, D. (2023). Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan di Indonesia. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 208–219. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.325>
- Lilik Mulyadi, “*Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*”. Mahkamah Agung.go.id.  
[https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/upaya\\_hukum\\_yang\\_dilakukan\\_korban\\_kejahatan\\_dikaji\\_dari\\_perspektif\\_normatif\\_dan\\_putusan\\_mahkamah\\_agung\\_republik\\_indonesia.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia